



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR II TAHUN 2010

TENTANG

NAMA – NAMA JALAN DI KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan perlu diatur serta ditetapkan nama jalan yang ada di Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang nama jalan di Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA NAMA JALAN DI
KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel;

5. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
6. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
7. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol;
8. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
9. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota.;
10. Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan milik Pemerintah Daerah, dalam rangka menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada;
- (2) Tujuan pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu sebagai berikut :
 - a. Untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - b. Sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. Sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah;

**BAB III
JENIS JALAN**

Pasal 3

Jenis-jenis jalan terdiri dari :

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kota;

**BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN**

Pasal 4

- (1) Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama;
- (2) Pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB V
PEMBERIAN NAMA**

Pasal 5

Nama Jalan di Kota Pagar Alam, yang diusulkan diambil dari :

- a. Nama Pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal;
- b. Nama-nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
- c. Nama-nama Puyang di Pagar Alam;
- d. Nama-nama Flora dan Fauna;
- e. Nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, *persatuan, dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila*;
- f. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan;

**BAB VI
TATA CARA PERSETUJUAN PENAMAAN**

Pasal 6

- (1) Pengajuan nama jalan, milik Pemerintah Kota ditujukan kepada Walikota;
- (2) Prosedur dan persyaratan tata cara pengajuan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

BAB VII TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 7

Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, tiang, papan/plat nama diatur dengan Peraturan Walikota;

Pasal 8

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan/plat nama yang menjadi kewenangan Kota dibiayai oleh Pemerintah Kota;
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan jalan-jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Kota;

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang sengaja merusak, mengambil atau mengganggu tiang serta papan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran;

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama-nama jalan di Kota Pagar Alam yang telah ada dan tetap berlaku kecuali nama - nama jalan dan sarana milik umum Pemerintah Kota tetapi belum ditetapkan dengan Keputusan Walikota harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 13 AGUSTUS 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs.H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 11 SERI E